



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 14/I/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BINTAN  
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, besaran biaya penunjang Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa klasifikasi Pendapatan Asli Daerah atas hasil laporan keuangan Tahun 2022 adalah diatas Rp 150 Miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Bintan Dan Wakil Bupati Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bintan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen).
- KEDUA** : Besaran Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bintan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - b. Wakil Bupati sebesar 40 % (empat puluh persen) atau sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- KETIGA** : Pembayaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibayarkan setiap bulan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bantan  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN